

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, penyeimbangan lingkungan global, yang erat kaitannya dengan kepentingan dunia internasional. Demi menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan manfaat sosial budaya, pembangunan kehutanan ke depan tidak hanya berorientasi pada kayu (*timber oriented*), namun lebih berorientasi kepada pengelolaan seluruh potensi sumber daya kehutanan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan hasil hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, khususnya pada pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.

Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas pemanfaatan hasil hutan yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan perusakan hutan.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, setiap pemanfaatan maupun pengangkutan hasil hutan seperti kayu, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang merupakan

bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Walaupun Pemerintah telah mengatur masalah pemanfaatan maupun pengangkutan hasil hutan kayu, namun faktanya pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) masih tetap berlangsung hingga saat ini. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana warga masyarakat di sana masih melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Berdasarkan data dari Polres Kapuas Hulu diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi 8 (delapan) kasus pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditangani Satuan Reskrim Polres Kapuas Hulu, dimana pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kasus, selanjutnya tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kasus, dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kasus.

Seluruh kasus pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang ditangani Satuan Reskrim Polres Kapuas Hulu tersebut dilakukan proses penegakan hukum dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menentukan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan

tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dengan melihat permasalahan terjadinya kasus pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut, maka harus dilakukan suatu upaya pendekatan menggunakan teori kriminologi untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilakukan oleh warga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANGKUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**“Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Oleh Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu ?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah kasus pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya dan tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi/pemecahan masalah bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya dan tindakan untuk mencegah terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan

penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Sumber daya alam hutan secara alami mempunyai kemampuan regenerasi terhadap tingkat perlakuan tertentu. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan sumber daya alam hutan berada di bawah daya regenerasinya, maka kelestarian hutan itu bisa tetap terjamin, karena sumber daya terbaharu itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi persoalan kelestarian akan segera muncul ke permukaan, ketika batas-batas daya regenerasi hutan dilampaui, karena sumber daya itu akan mengalami kerusakan sehingga fungsi ekonomi dan fungsi ekologisnya akan mengalami gangguan.

Oleh karena itu, jika pengelolaan hutan dan hasil hutan tidak diikuti dengan pengurusan dan perlindungannya dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian, baik materiil maupun non materiil terhadap masyarakat dan negara. Salah satu hasil hutan yang sering dimanfaatkan oleh manusia adalah kayu.

Pengertian hasil hutan kayu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa: "Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan".

Kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam memberikan pengertian hasil hutan kayu sebagai berikut: “Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam”.

Hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun harus mengikuti prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa:

“Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan, dan tidak mengurangi fungsi pokoknya”.

Setiap pemanfaatan hasil hutan kayu harus dilakukan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang disebut dengan penatausahaan hasil hutan kayu.

Untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, maka Pemerintah membuat regulasi yang mengatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, menyatakan pengertian Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.

Dalam melakukan penatausahaan hasil hutan kayu, maka digunakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 2 PERMENLHK Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019).

Salah satu kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu adalah pengangkutan hasil hutan kayu. Pengangkutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memindahkan kayu dari tempat pengumpulan sementara ke tempat pengolahan kayu atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan. Pengangkutan kayu melewati jalan darat di hutan biasanya dilakukan dengan menggunakan truk angkut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Upara, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", *Legal Pluralism*, Vol. 5 No. 1, Januari 2015, h. 27.

Setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu harus mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dimana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu adalah wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Adapun pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) (Pasal 1 angka 23 PERMENLHK No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019).

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan dokumen wajib yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK.
- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
  - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer; atau
  - b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, *veneer*, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer.
- (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Namun faktanya, masih ada kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilakukan oleh warga masyarakat. Padahal sanksi yang

dikenakan terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari adanya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, maka diperlukan suatu pendekatan untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

Pendekatan yang dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu adalah pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial, yang meliputi si pelaku kejahatan dan reaksi sosial.

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>2</sup>

Asal mula perkembangan kriminologi tidaklah dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lambroso tahun 1876, bahkan Lambroso

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 71.

menurut Pompe<sup>3</sup> dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, di samping Cesare Beccaria (1764).

Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lambroso melainkan dari Adolphe Quetelet tahun 1874, orang Belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistik kriminal” yang kini dipergunakan oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya. Semua statistik kriminal tersebut oleh penemunya disebut statistik moral kejahatan (*moral statistics of crime*).<sup>4</sup>

Romli Atmasasmita juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punutip, secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana”.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan.

Istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Perancis, Paul Topinard dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan).

---

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, *Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 4.

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 9.

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, h. 7.

Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>6</sup>

Kriminologi dengan cakupan kajiannya: a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawab dibidang ini adalah sampai dimana letaksebab-sebab kejahatan dalam masyarakat
3. Psikologi Kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.

---

<sup>6</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 14.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 2.

5. Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>8</sup>

Edwin H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Dalam teori kriminologi kritis dikatakan “bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan obyektif dapat dipelajari oleh ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat”.<sup>10</sup>

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah: apa penyebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan tersebut.

Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli masyarakat

---

<sup>8</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, h. 11.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>10</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, h. 86.

mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus juga mencoba menguraikan kejahatan tersebut.

Faktor penyebab kejahatan itu beraneka ragam. Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dan motif seseorang melakukannya menurut Hari Saherodji adalah:

1. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, misalnya kurangnya disiplin diri, kurangnya kepercayaan terhadap agama, agar ia bisa diterima di lingkungan pergaulan dan bisa juga si pelaku merasa frustrasi.
2. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku itu sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitarnya dan masih mencari perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.
3. Faktor lingkungan yang kurang baik dari si pelaku.
4. Perubahan pola konsumsi dari masyarakat yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan melebihi kemampuan finansialnya.
5. Faktor sosial.
6. Faktor putusan hakim oleh si pelaku dianggap masih sangat ringan.<sup>11</sup>

Di samping pendapat di atas, mazhab lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai mazhab kejahatan, seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberikan tauladan/ contoh.
- c. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda/*differensial assosiation*.
- d. Lingkungan ekonomi (kemiskinan dan kesengsaraan).<sup>12</sup>

Selain itu, dalam konteks terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat, faktor disfungsi birokrasi yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah juga ikut menjadi penyebab terjadinya pengangkutan kayu

---

<sup>11</sup>Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1995, h. 36.

<sup>12</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, h. 74.

yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat.

Birokrasi menurut Blow dan Meyer adalah organisasi besar yang merupakan lembaga yang sangat berkuasa, yang mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan.<sup>13</sup>

Menurut Smith dalam Ismail, disfungsi birokrasi (*disfunctions of bureaucracy*), yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

---

<sup>13</sup>Peter Blow dan W. Meyer Marshall, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, terjemahan Gery R. Yusuf, UI Press, Jakarta, 1987, h. 5.

<sup>14</sup>H.M. Ismail, *Politisasi Birokrasi*, Ash-Shiddiqy Press, Malang, 2009, h. 38.

P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, setiap pemanfaatan maupun pengangkutan hasil hutan seperti kayu, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Namun dalam kenyataannya, pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) masih tetap berlangsung hingga saat ini. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana warga masyarakat di sana masih melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit dalam mengurus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

(SKSHHK), dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya dari aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur dalam mencegah terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, baik secara preventif maupun represif.

Seharusnya dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak mempermudah birokrasi dalam pengurusan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan mempersingkat waktu untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

## **F. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil sesungguhnya oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan kebenarannya dalam penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Bahwa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya**

**Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Oleh Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu Dikarenakan Birokrasi Yang Berbelit-belit Dalam Mengurus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Memakan Waktu Yang Lama Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)’.**

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis/empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 32.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h. 51.

penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

### **3. Bentuk Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

#### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur, serta Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kapuas Hulu.

### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada masyarakat yang melakukan pengangkutan kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak.
- 2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur.
- 3) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kapuas Hulu.
- 4) Masyarakat yang melakukan pengangkutan kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) di Kabupaten Kapuas Hulu.

### **b. Sampel**

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel total (*total sampling*).

Penentuan sampel didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang menyatakan: “Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak.
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur.
- 3) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kapuas Hulu.
- 4) Masyarakat yang melakukan pengangkutan kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 8 (delapan) orang.

## **6. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

---

<sup>17</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1996, h. 125.

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>18</sup>

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 7.